



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARMAN Bin NGATIJO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/Tgl.lahir : 38 tahun / 20 November 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kebonharjo Rt. 006 Rw. 004, Kelurahan Tanjungmas,  
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Prov.  
Jawa Tengah (rumah) atau  
Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota  
Semarang (kos);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Demak sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Demak sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, GERRI ENDRA JAYA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Semarang Korwil Demak, beralamat di Jalan Sultan Hadiwijaya No.9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 11 Juli 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN bin NGATIJO bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMAN bin NGATIJO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan plastik warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungkus tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
  - 1 (satu) tube plastik berisi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa terdakwa SUPARMAN Bin NGATIJO pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di depan SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya, NYOTO (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi TOMAS (DPO) untuk menanyakan tentang ketersediaan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan TOMAS mengatakan kepada terdakwa bahwa TOMAS mempunyai sabu tersebut;
- Selanjutnya TOMAS memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA No. 0801034747 An. RISTANTI kemudian terdakwa mengirimkan rekening tersebut kepada NYOTO lalu terdakwa memerintahkan NYOTO untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening tersebut melalui transfer;
- Setelah itu sekitar pukul 15.45 WIB, NYOTO mengirimkan bukti transfer pembelian sabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada TOMAS bahwa uang pembelian sabu tersebut telah dikirim ke rekening

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan TOMAS lalu TOMAS mengirimkan tempat sabu tersebut diletakkan yaitu di daerah Genuk, Kota Semarang tepatnya disamping pabrik industri LK 9 dimana sabu tersebut tertindih kayu didalam bekas bungkus Chiki;

- Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke tempat sabu tersebut diletakkan dan sesampainya terdakwa di tempat tersebut yaitu sekitar pukul 16.30 WIB kemudian terdakwa mencari dan menemukan sabu tersebut didalam bungkus Chiki lalu terdakwa mengambil dan membuka bungkus Chiki tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililit plastik warna hitam, setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut disaku celana lalu terdakwa membuang bungkus Chiki tersebut dan terdakwa pulang ke tempat kos saksi di Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang;
- Sesampainya terdakwa ditempat kosnya kemudian terdakwa membungkus sabu tersebut dengan alumi-nium foil dan tisu warna putih lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan sekitar pukul 18.00 WIB NYOTO menghubungi terdakwa untuk menanyakan pesanan sabu miliknya kemudian NYOTO mengajak terdakwa bertemu di SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk mengambil sabu pesannya;
- Selanjutnya terdakwa segera berangkat menuju ke SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut sekitar pukul 18.30 WIB saat saksi sedang menunggu kedatangan NYOTO tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dibungkus dengan plastik warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungkus dengan tisu warna putih yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan No. Simcard 083866896199 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. AGUSTINA setelah itu petugas menyita barang bukti yang telah ditemukan tersebut lalu petugas mengambil urine terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih serbuk kristal 1,02643 gram dengan No. BB - 1412/2022/NNF, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 37 mL dengan No. BB - 1413/2022/NNF telah diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., disimpulkan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 679/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiair:**

Bahwa terdakwa SUPARMAN Bin NGATIJO pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di depan SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya, NYOTO (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi TOMAS (DPO) untuk menanyakan tentang ketersediaan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan TOMAS mengatakan kepada terdakwa bahwa TOMAS mempunyai sabu tersebut;
- Selanjutnya TOMAS memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA No. 0801034747 An. RISTANTI kemudian terdakwa mengirimkan rekening tersebut kepada NYOTO lalu terdakwa memerintahkan NYOTO untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening tersebut melalui transfer;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sekitar pukul 15.45 WIB, NYOTO mengirimkan bukti transfer pembelian sabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada TOMAS bahwa uang pembelian sabu tersebut telah dikirim ke rekening yang dikirimkan TOMAS lalu TOMAS mengirimkan tempat sabu tersebut diletakkan yaitu di daerah Genuk, Kota Semarang tepatnya disamping pabrik industri LIK 9 dimana sabu tersebut tertindih kayu didalam bekas bungkus Chiki;
- Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke tempat sabu tersebut diletakkan dan sesampainya terdakwa di tempat tersebut yaitu sekitar pukul 16.30 WIB kemudian terdakwa mencari dan menemukan sabu tersebut didalam bungkus Chiki lalu terdakwa mengambil dan membuka bungkus Chiki tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililit plastik warna hitam, setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut disaku celana lalu terdakwa membuang bungkus Chiki tersebut dan terdakwa pulang ke tempat kos saksi di Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang;
- Sesampainya terdakwa ditempat kosnya kemudian terdakwa membungkus sabu tersebut dengan alumi-nium foil dan tisu warna putih lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan sekitar pukul 18.00 WIB NYOTO menghubungi terdakwa untuk menanyakan pesanan sabu miliknya kemudian NYOTO mengajak terdakwa bertemu di SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk mengambil sabu pesannya;
- Selanjutnya terdakwa segera berangkat menuju ke SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut sekitar pukul 18.30 WIB saat saksi sedang menunggu kedatangan NYOTO tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dibungkus dengan plastik warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungkus dengan tisu warna putih yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan No. Simcard 083866896199 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. AGUSTINA setelah itu petugas menyita barang bukti yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan tersebut lalu petugas mengambil urine terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik untuk proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,02643 gram dengan No. BB - 1412/2022/NNF, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 37 mL dengan No. BB - 1413/2022/NNF telah diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., disimpulkan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 679/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suro Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Bandung Rejo no 98 tepatnya di depan SPBU Bandung Rejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
  - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Demak kemudian menindaklanjuti laporan dan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Bandung Rejo no 98

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan SPBU Bandung Rejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan plastic warna hitam dibungkus lagi dengan alumunium foil dan dibungkus dengan tisu warna putih pada saat ditemukan berada digenggaman tangan kiri, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold dan satu buah kartu ATM BCA atas nama Agustina selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa menuju ke Kantor Narkotika Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah telah dihubungi oleh temannya yang bernama Nyoto yang intinya untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,00 ( satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Tomas menanyakan 1 (satu) gram ready/tidak dan dijawab oleh Tomas ready kemudian terdakwa disuruh mengirimkan uang pembelian sabu ke rekening BCA atas nama Ristanti selanjutnya terdakwa mengirimkan rekening ke Nyoto dan sudah ditransfer kemudian terdakwa bilang bahwa uangnya sudah masuk ditransfer selanjutnya Tomas mengirim alamat untuk pengambilan sabu di daerah Genuk Kota Semarang tepatnya disamping Pabrik Industri LIK 9 sabu tertidih kayu di bekas bungkus chiki selanjutnya terdakwa berangkat mengambilnya
- Bahwa narkotika sabu tersebut belum sampai dikasihkan ke pemesannya yaitu Nyoto sudah ketangkap petugas duluan pada waktu terdakwa menunggu pemesannya dan terdakwa berdiri di SPBU Badungrejo Mranggen;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu oleh Nyoto dan Tomas karena terdakwa mendapat upah berupa uang dari Tomas;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali sebagai perantara pembelian narkotika jenis sabu dan mendapat upah dari Tomas;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin untuk menjual karena pekerjaan terdakwa adalah srabutan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada waktu menunggu pemesannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dilakukan tes urine tetapi hasilnya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua keterangan Saksi I tersebut benar;

2. Saksi **Munib Kudori**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Bandung Rejo no 98 tepatnya di depan SPBU Bandung Rejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu dari informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Demak kemudian menindaklanjuti laporan dan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Bandung Rejo no 98 tepatnya di depan SPBU Bandung Rejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan plastic warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungkus dengan tisu warna putih pada saat ditemukan berada digenggaman tangan kiri, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold dan satu buah kartu ATM BCA atas nama Agustina selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa menuju ke Kantor Narkotika Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah telah dihubungi oleh temannya yang bernama Nyoto yang intinya untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,00 ( satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Tomas menanyakan 1 (satu) gram ready/tidak dan dijawab oleh Tomas ready kemudian terdakwa disuruh mengirimkan uang pembelian sabu ke rekening BCA

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ristanti selanjutnya terdakwa mengirimkan rekening ke Nyoto dan sudah ditransfer kemudian terdakwa bilang bahwa uangnya sudah masuk ditransfer selanjutnya Tomas mengirim alamat untuk pengambilan sabu di daerah Genuk Kota Semarang tepatnya disamping Pabrik Industri LIK 9 sabu tertidih kayu di bekas bungkus chiki selanjutnya terdakwa berangkat mengambilnya;

- Bahwa narkoba sabu tersebut belum sampai dikasikan ke pemesannya yaitu Nyoto sudah ketangkap petugas duluan pada waktu terdakwa menunggu pemesannya dan terdakwa berdiri di SPBU Badungrejo Mranggen;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh Nyoto dan Tomas karena terdakwa mendapat upah berupa uang dari Tomas;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali sebagai perantara pembelian narkoba jenis sabu dan mendapat upah dari Tomas;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin untuk menjual karena pekerjaan terdakwa adalah srabutan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada waktu menunggu pemesannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dilakukan tes urine tetapi hasilnya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua keterangan Saksi II tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terdakwa sebagai perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Bandung Rejo no 98 tepatnya di depan SPBU Bandung Rejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Nyoto telah menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Tomas untuk menanyakan tentang ketersediaan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Tomas mengatakan bahwa Tomas mempunyai sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Tomas memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA An. Ristanti, kemudian Terdakwa mengirimkan rekening tersebut kepada Nyoto kemudian Terdakwa memerintahkan Nyoto untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening tersebut melalui transfer;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 15.45 WIB, Nyoto mengirimkan bukti transfer pembelian sabu tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Tomas bahwa uang pembelian sabu tersebut telah dikirim ke rekening yang dikirimkan Tomas, kemudian Tomas mengirimkan tempat sabu tersebut diletakkan yaitu di daerah Genuk, Kota Semarang tepatnya disamping pabrik industri LIK 9 dimana sabu tersebut tertindih kayu didalam bekas bungkus Chiki;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke tempat sabu tersebut diletakkan dan sesampai di tempat tersebut yaitu sekitar pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa mencari dan menemukan sabu tersebut didalam bungkus Chiki lalu Terdakwa mengambil dan membuka bungkus Chiki tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililit plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut disaku celana lalu Terdakwa membuang bungkus Chiki tersebut dan Terdakwa pulang ke tempat kos di Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa sesampai ditempat kos kemudian Terdakwa membungkus sabu tersebut dengan aluminium foil dan tisu warna putih kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan sekitar pukul 18.00 WIB Nyoto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pesanan sabu miliknya kemudian Nyoto mengajak Terdakwa bertemu di SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah untuk mengambil sabu pesannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah dan sesampai ditempat tersebut sekitar pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Nyoto tiba-tiba petugas dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dibungkus dengan plastik warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungkus dengan tisu warna putih yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan No. Simcard 083866896199 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. AGUSTINA setelah itu petugas menyita barang bukti yang telah ditemukan tersebut lalu petugas mengambil urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ini yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,02643 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 679/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- BB-1412/2022/NNF, berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,02643 gram;
- BB-1413/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 37 ml;

adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan plastik warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungku tisu warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) tube plastik berisi urine;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Bandung Rejo no 98 tepatnya di depan SPBU Bandung Rejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sehubungan dengan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Thomas berdasarkan pesanan dari Nyoto;
- Bahwa setelah Nyoto mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA An. Ristanti sesuai petunjuk Thomas, kemudian Tomas mengirimkan tempat sabu tersebut diletakkan yaitu di daerah Genuk, Kota Semarang tepatnya disamping pabrik industri LIK 9 dimana sabu tersebut tertindih kayu didalam bekas bungkus Chiki;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dan sesampai di tempat tersebut yaitu sekitar pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa mencari dan menemukan sabu tersebut didalam bungkus Chiki lalu Terdakwa mengambil dan membuka bungkus Chiki tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililit plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut disaku celana lalu Terdakwa membuang bungkus Chiki tersebut dan Terdakwa pulang ke tempat kos di Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa sesampai ditempat kos kemudian Terdakwa membungkus sabu tersebut dengan aluminium foil dan tisu warna putih kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan sekitar pukul 18.00 WIB Nyoto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pesanan sabu miliknya kemudian Nyoto mengajak Terdakwa bertemu di SPBU Bandung Rejo di Jalan Raya Bandung Rejo No. 98 Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah untuk mengambil sabu pesanannya;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Nyoto tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastik klip dibungkus dengan plastik warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungkus dengan tisu warna putih yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan No. Simcard 083866896199 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. AGUSTINA setelah itu petugas menyita barang bukti yang telah ditemukan tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pengambilan urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ini yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,02643 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;



Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa SUPARMAN Bin NGATIJO, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa SUPARMAN Bin NGATIJO sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada diri Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap Narkotika, disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Bandung Rejo no 98 tepatnya di depan SPBU Bandung Rejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sehubungan dengan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara memesan sabu kepada Thomas untuk Nyoto kemudian memberikan kepada Nyoto dan untuk hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai *menjadi perantara dalam jual beli*;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang- Menimbang, bahwa kata *perantara* berarti orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan;

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 679/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- BB-2135/2022/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12984 gram;

adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Bandung Rejo no 98 tepatnya di depan SPBU Bandung Rejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang Terdakwa lakukan dengan cara memesan sabu kepada Thomas untuk Nyoto kemudian memberikan kepada Nyoto dan untuk hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sesuai pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Nyoto, dan untuk hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari Nyoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdakwa SUPARMAN Bin NGATIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan plastik warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungkus tisu warna putih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) tube plastik berisi urine;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN Bin NGATIJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan plastik warna hitam dibungkus lagi dengan aluminium foil dan dibungkus tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
  - 1 (satu) tube plastik berisi urine;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## HAKIM HAKIM ANGGOTA

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

## HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Suhartini

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Dmk.